

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan bentuk penelitian yakni penelitian yuridis normatif,¹ yaitu penelitian hukum yang melakukan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin. Untuk melengkapi penulisan hasil penelitian ini, penulis juga melakukan pendekatan kasus (*Case approach*).

B. Subjek Penelitian

Sebelum melakukan telaah bahan pustaka, peneliti harus mengetahui terlebih dahulu secara pasti tentang dari sumber mana informasi ilmiah itu akan diperoleh. Adapun beberapa sumber yang digunakan antara lain; Buku-buku, jurnal, Undang-undang, teks, jurnal ilmiah, referensi statistik, hasil hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, dan internet, serta sumber-sumber lainnya yang relevan.

C. Instrument Penelitian

Untuk mendapatkan data yang akurat, maka instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan tentang “Tinjauan Yuridis

¹ Soerjono, S. (1986). *Pengantar penelitian hukum*.

Justice Collaborator Dalam Mengungkap Fakta Hukum Tindak Pidana Terorganisir”

Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Langkah persiapan

Peneliti mencari literatur berupa. Buku-buku, jurnal, Undang-undang, teks, jurnal ilmiah, refrensi statistik, hasil hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi,dan internet, serta sumber-sumber lainnya yang relevan.

2. Langkah pelaksanaan penelitian

Peneliti menganalisis literatur yang telah di temukan yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka, menurut Nazir pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, jurnal, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang ingin diselesaikan.